EnviroScienteae Vol. 19 No. 3, Agustus 2023 ISSN 2302-3708 (online)
Halaman 55-63

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Illegal Gold Mining Law Enforcement Without Permission as an Effort to Control Environmental Impacts in Sintang Sub Districts Sintang Districts

Arya Suhendra[1)], Kamarullah[2)], Nafsiatun[3)]

[1)]*Magister Ilmu Lingkungan Universitas Tanjungpura/e-mail:aryasuhendraa11@gmail.com*
[2)]*Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura/e-mail: kamarullah.uun@gmail.com*
[3)]*Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura/e-mail: nafsiatun2021@gmail.com*

Abstract

Gold mining without a permit is one of the activities that results in a decrease in environmental quality, because gold mining activities use mercury to separate gold ore from rocks until the refining process. The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of law enforcement against gold mining without a permit and controlling the environmental impact of gold mining without a permit in Sintang District, Sintang Regency. The type of research is sociological juridical. Data collection by interview and observation was then analyzed by qualitative methods. Unlicensed gold mining is caused by economic factors, education and the community feels they have the right to manage natural resources. Gold mining law enforcement without a permit applies criminal law with the imposition of fines and is still not optimal due to several constraints on the location of miners moving around, the absence of regional regulations related to PETI and community resistance. The government's efforts to control environmental impacts on water pollution from PETI activities are monitoring water quality conditions on a regular basis.

Keywords: environmental impact; mercury; law enforcement; unlicensed gold mining; Sintang District Sintang Regency

PENDAHULUAN

Penambangan liar di Indonesia bukanlah hal baru yang kita dengar. Bahkan penambangan liar merajalela di hampir semua wilayah yang potensi bahan tambangnya melimpah. Penambangan ilegal yang paling umum adalah penambangan emas, menurut Obeng *et al.* (2019) Penambangan liar merupakan penyebab masalah lingkungan dengan tingkat pencemaran tertinggi dari bahan tambang. Menurut Redi (2016) faktor pendorong kehadiran penambangan emas liar yaitu faktor regulasi, faktor pembinaan dan pengawasan, faktor kendala penegakan hukum, dan faktor sosial ekonomi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan penambangan berupa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat dan Izin Pertambangan Khusus. Izin usaha pertambangan dibagi menjadi dua tahap yaitu Eksplorasi dan Eksploitasi.

Setiap kegiatan pertambangan harus mempunyai izin, menurut Adu-baffour *et al* (2021) dalam menjaga lingkungan sangat diperlukan tata kelola lingkungan untuk mencegah dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan. Aktivitas pertambangan tanpa izin menggunakan merkuri

memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerbitkan peraturan No. 9 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang berguna aktif mengelola sumber daya alam agar tidak terjadi penambangan liar (PETI). Selama ini penambangan emas tanpa izin terus berlangsung di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Lokasi penambangan adalah Sungai Kapuas. Sektor pertambangan yang berkembang, terutama terbukti adanya kegiatan penambangan di wilayah Kecamatan Sintang. Sayangnya, seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas penambangan tersebut, ada ditemukan aktivitas penambangan liar.

Pencemaran lingkungan yang jelas terlihat akibat aktivitas pertambangan tanpa izin yaitu penurunan kualitas air. Aktivitas penambangan liar yang mempengaruhi kualitas fisika dan kimia pada air yang dapat dilihat perubahan warna pada air yang keruh akibat aktivitas penambangan (Yulianti *et al* 2016). Menurut Obiri-yeboah *et al* (2021) perlunya mencegah implikasi sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat yang terkait melalui pendidikan publik yang memulai rencana terhadap pencegahan pencemaran air. Pengekan hukum lingkungan merupaan bagian terpenting, karena melalui penegakan hukum menilai tingkat kepatuhan melaksanakan ketentuan dan kebijakan oleh masyarakat dan pelaku usaha (Nurlinda 2016). Penegakan hukum pertambangan yang tidak memiliki izin diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut Syaprillah (2016) penegakan hukum lingkungan, sengketa lingkungan diprioritaskan penyelesaiannya melalui jalur administratif dan selain hukum perdata dan hukum pidana. Penambangan liar menjadi masalah serius yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan warga setempat. Maksud pemidanaan yang layak digunakan sebagai salah satu upaya penanggulangan tindak pidana penambangan liar dengan bantuan hukum pidana adalah pemidanaan berdasarkan teori relativistic, diterapkan pengenaan denda beserta tuntutan (Nadya *et al*. 2020).

Penelitian ini bertujuan mengidentitikasi dan menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin serta pengendalian dampak lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang karena terkait masih adanya kegiatan PETI, dan adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan PETI serta rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak dari kegiatan PETI di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.

Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis atau sering disebut studi hukum dalam aksi atau tindakan *(law in action)* karena menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non doktrinal, bersifat empiris artinya data yang terjadi di lapangan (Bambang 2012). Artinya penelitian ini mengkaji ketentuan hukum mengenai pertambangan emas tanpa izin dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan serta upaya pengendalian dampak penambangan liar terhadap lingkungan di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian yaitu para pelaku pertambangan emas tanpa izin di aliran Sungai Kapuas Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten

Sintang, *Stakeholder* (Tokoh Masyarakat) di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Anggota Kepolisian Polres Sintang selaku penegak hukum, dan Pejabat/Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat. Sampel dalam penelitian ini yaitu pelaku pertambangan emas tanpa izin di aliran Sungai Kapuas Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Anggota Kepolisian di Unit Reskrim Polres Sintang, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Sub Koordinator Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sintang, Sub Koordinator Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Kartono (2017) yaitu Wawancara mendalam *(indepth interview)*, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan melakukan percakapan langsung berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Perundang-undangan, artikel hasil penelitian yang menyajikan data langsung dari dokumen sesuai penelitian, juga dikenal sebagai dokumentasi atau penelitian kepustakaan.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari primer dan sekunder dikelompokkan berdasarkan jenis data dan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Kartono 2017) Teknik analisis data dalam analisis kualitatif melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kemudian yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertambangan Emas Tanpa Izin

Pertambangan emas tanpa izin yang berlangsung dan terus berkembang, seperti adanya aktivitas penambangan di wilayah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Sayangnya, seiring berkembangnya aktivitas penambangan tersebut, adanya ditemukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin Menurut keterangan Anggota Satuan Reskrim Polres Sintang dari 12 kasus hasil operasi penegakan PETI yang dilaksanakan pada tahun 2019 pihak kepolisian hanya berhasil mengamankan 10 orang pekerja PETI karena diduga saat melakukan operasi penegakan PETI para pelaku sudah mengetahui informasi adanya kegiatan penegakan terhadap pertambangan emas tanpa izin dilokasi kerja tersebut sehingga para pelaku PETI tersebut banyak yang lari saat dilakukan proses razia atau lebih dikenal operasi PETI Kapuas, tahun 2020 1 kasus dengan 3 orang pelaku terjadi penurunan pada tahun 2020 dikarenakan tidak ada operasi penegakan hukum selama pandemi Covid-19, tahun 2021 2 kasus dengan 9 orang pelaku dan tahun 2022 sebanyak 5 kasus dengan 10 orang pelaku PETI beserta barang bukti berupa mesin diesel, mesin pom air, pipa paralon dan pipa mata bor (jek) yang digunakan untuk proses penambangan. Pelaku penambangan liar langsung dibawa ke polres kemudian dilakukan pemeriksaan dan melengkapi administrasi penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penahanan kepada tersangka pelaku penambangan liar, selanjutnya dari pihak kepolisian mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak kejaksaan. Penyidikan dilakukan selama 20 hari sejak penahanan, apabila dalam waktu 20 hari penyidikan belum selesai maka akan lakukan perpanjangan penyidikan selama 40 hari. Jika proses penyidikan sudah selesai dan

administrasi sudah lengkap berkas perkara Tahap 1 langsung dikirimkan ke pihak kejaksaan, jika sudah sesuai dan lengkap pihak kejaksaan mengeluarkan P21 yaitu pernyataan kelengkapan berkas dan dilanjutkan penyerahan tersangka dan barang bukti yang disebut dengan istilah Tahap 2 dan akan dilanjutkan proses persidangan.

Menurut keterangan Bapak Faisal selaku penambang yang melakukan aktivitas penambangan tanpa izin di Sungai Kapuas, para penambang mengetahui jika perbuatan yang dilakukan melanggar kebijakan hukum yang ditetapkan pemerintah tetapi sebagian pelaku PETI memiliki itikad baik untuk membuat izin menambang, namun pemerintah dianggap mempersulit hal tersebut karena proses yang dianggap sangat rumit untuk memiliki izin secara resmi. Sejauh ini pemerintah hanya melakukan sosialisasi terkait PETI tetapi tanpa memberikan solusi bagaimana kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat dapat bersifat resmi atau memiliki legalitas Harapan para penambang semoga aktivitas yang dilakukan masyarakat saat ini dapat bersifat resmi memiliki legalitas tanpa adanya proses penangkapan pada masyarakat dan apabila pemerintah tetap melarang seharusnya menyediakan pelatihan atau lapangan kerja yang dianggap layak untuk menggantikan aktivitas penambangan yang dilakukan masyarakat.

Beberapa faktor pendorong adanya kegiatan PETI yaitu Faktor ekonomi karena penghasilan yang menjanjikan yang sangat fantastis untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tinggi, Minimnya pendidikan serta lapangan pekerjaan, dan Masyarakat menganggap memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam yang ada didaerah karena merupakan masyarakat asli daerah tersebut. Faktor-faktor pendorong aktivitas PETI tersebut diperkuat dengan pernyataan Astuti dan Agusta (2017) Aktivitas pertambangan liar dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor ekonomi serta faktor hukum dan sosial. Faktor ekonomi menjadi hal utama masyarakat dalam melakukan aktivitas PETI karena penghasilan yang menjanjikan membuat masyarakat dengan kondisi ekonomi yang sulit dipenuhi mengambil jalan pintas melakukan penambangan illegal karena pendapatan dari kegiatan tersebut dianggap sangat menjanjikan bagi masyarakat.

Kemudian Belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang yang mengatur PETI, Tidak ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), PETI dianggap tidak normal karena tidak memiliki legalitas sehingga pembinaan dan pengawasan bersifat normatif, Faktor ekonomi masyarakat yang masih minim. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Redi (2016) karena faktor regulasi menjadi faktor utama seperti aturan yang tidak sinkron antara undang-undang minerba dan pemda menjadi pemicu adanya PETI sehingga kewenangan terkait PETI menjadi dilema untuk pemerintah daerah dan pengawasan serta pembinaan hanya dilakukan pada kegiatan/usaha yang bersifat resmi atau memiliki izin sedangkan PETI sendiri sudah jelas kegiatan tanpa meliki izin.

Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin

Aktivitas penambangan liar yang dilakukan masyarakat secara tradisional memberikan dampak negatif dan positif terhadap kondisi sosial, hukum, ekonomi dan lingkungan. Menurut keterangan Bapak Yoga Aktivitas PETI memberikan dampak positif seperti meningkatkan ekonomi masyarakat karena selain penghasilan yang menjanjikan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar tambang, serta berkembangnya usaha pendukung kegiatan penambangan seperti tempat makan dan pengganti alat penambangan. hal tersebut sesuai sesuai dengan pendapat Boadi *et al* (2017) dimana PETI sendiri memberikan kontribusi positif kepada masyarakat seperti peningkatan pendapatan karena hasil yang diperoleh oleh penambang sangat menggiurkan, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal,

serta membantu aktivitas pasar seperti aktivitas jual beli masyarakat.

Menurut Kabid pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kab. Sintang Penambangan yang dilakukan secara liar juga memberikan efek negatif terhadap lingkungan seperti Perubahan rona awal pada lingkungan, Pencemaran terhadap air akibat merkuri, Perubahan fungsi dan bentuk lahan, konflik serta kesehatan dan keselatamatan masyarakat. Kemudian Bapak Syamsu selaku ketua RT dan Tokoh Masyarakat menambahkan Selain mengganggu lingkungan, penambang ilegal juga berpengaruh pada aktivitas masyarakat disekitar tambang, dimana penambangan emas tersebut juga menyebabkan kebisingan akibat suara dari alat tambang yang mana kegiatan ini kebanyakan dekat dengan permukiman masyarakat, dan di sungai ini juga masyarakat kebanyakan masih menggunakan air untuk kebutuhan mandi, mencuci dan lain sebagainya. Tetapi dari aktivitas penambangan emas juga masyarakat terbantu dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dari pekerja peti sendiri mereka memberikan kompensasi kepada masyarakat yang berada tepat dilokasi penambangan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Astiti dan Sugianti (2014) pertambangan emas secara tradisional menggunakan merkuri menyebabkan dampak terhadap lingkungan seperti merkuri dan diperkuat dengan pendapat Mancini dan Sala (2019) dan Yulianti *et al* (2016) dimana penambangan liar sendiri menyebabkan kerusakan lingkungan, pendapatan negara, konflik, dan keselelamatan kerja serta aktivitas penambangan liar yang mempengaruhi kualitas fisika dan kimia pada air yang dapat dilihat perubahan warna pada air yang keruh akibat aktivitas penambangan.

Dampak lain dari pertambangan emas yang dirasakan masyarakat yaitu bencana banjir yang sering terjadi, masyarakat menganggap pertambangan emas yang dilakukan secara liar menjadi salah satu pemicu bencana banjir karena terjadi pendangkalan akibat sedimentasi pada sungai dan kerusakan alam dihulu, sehingga saat curah hujan tinggi sungai tidak mampu menampung lagi.

Penegakan Hukum Pertambangan Emas Tanpa Izin

Tiga instrument hukum lingkungan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yaitu melalui sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Menurut keterangan hasil wawancara dengan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kab. Sintang upaya penegakan hukum lingkungan dilakukan pengawasan secara rutin dan sanksi yang telah dilakukan terhadap pelanggaran atau pencemaran lingkungan sejauh ini hanya diterapkan sanksi administratif berupa pemberian surat teguran, apabila masih melanggar akan dilakukan pencabutan izin lingkungan pada usaha atau kegiatan yang memiliki legalitas atau bersifat resmi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Syaprillah (2016) penegakan hukum lingkungan, sengketa lingkungan diprioritaskan penyelesaiannya melalui jalur administratif dan selain hukum perdata dan hukum pidana. Kabid Tata Lingkungan DLH Kab. Sintang juga menambahkan perubahan terjadi dengan dimulainya usaha atau kegiatan yang sudah beroperasi di bidang lingkungan diperlukan pengawasan, dan tingkat koordinasi kegiatan atau pemegang izin usaha dapat ditentukan dan diukur. Untuk sejauh ini pihak DLH Kab. Sintang hanya memberikan teguran tertulis kepada pelaku kerusakan lingkungan. Kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat sejauh ini belum ada laporan atau keluhan masyarakat terkait pencemaran lingkungan, karena tidak memiliki izin resmi pihak DLH sendiri tidak memiliki wewenang dalam penegakan hukum terhadap PETI.

Menurut keterangan Anggota Satuan Reskrim Polres Sintang penegakan hukum terhadap PETI di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sudah dilakukan berdasarkan undang-undang Nomor 3 Tahun

2020 upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian sejauh ini menerapkan hukum pidana dengan pengenaan denda, tujuan pemidanaan sendiri ditujukan kepada perbuatan yang mendatangkan kerugian baik materil maupun imateril dimana hal tersebut sesuai dengan pernyataan Nadya *et al* (2020) Maksud pemidanaan yang layak digunakan sebagai salah satu upaya penanggulangan tindak pidana penambangan liar dengan bantuan hukum pidana adalah pemidanaan berdasarkan teori relativistic, diterapkan pengenaan denda beserta tuntutan, serta Prianto *et al* (2019) menyatakan sektor pertambangan menimbulkan dampak lingkungan serta marginalisasi perlindungan hukum bagi sekelompok kecil orang yang menghadapi sanksi pidana berdasarkan pasal 158 untuk pembatasan kegiatan pertambangan tanpa izin. Penegakan hukum terhadap PETI sendiri dilakukan pihak kepolisian Polres Sintang sendiri berdasarkan laporan pengaduan masyarakat terkait adanya PETI.

Polres Kabupaten Sintang dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku PETI belum dapat berjalan dengan baik karena terdapat beberapa kendala yaitu Lokasi penambang yang berpindah-pindah terkadang sulit diakses menggunakan kendaraan, Minimnya jumlah anggota penegak hukum khususnya di Satuan Reskrim, Adanya perlawanan masyarakat karena masyarakat karena keterbatasan pendidikan, pengalaman dan keahlian yang menganggap PETI sendiri merupakan budaya atau tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun, Pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas sehingga tidak ada kegiatan penegakan hukum, Belum adanya Peraturan Daerah Sintang terkait pertambangan.

Menurut keterangan Sub Koordinator Pengendalian kerusakan dan pemulihan Lingkungan DLH Kab. Sintang dalam penegakan hukum terhadap PETI pihak DLH sendiri dilibatkan sebagai Saksi Ahli Lingkungan maraknya kegiatan PETI membuat pemerintah sulit mengontrolnya. hal tersebut sesuai pernyataan Muryani (2019) Meningkatnya penambangan emas tanpa izin membuat pemerintah sulit mengontrolnya. Orientasi pemidanaan yang dilakukan pihak kepolisisan juga diharapkan dapat memberikan efek jera dan bertujuan memulihkan kondisi lingkungan ke keadaan sebelum adanya aktivitas penambangan kemudian memberikan ganti kerugian kepada negara dan masyarakat karena sebagai pihak yang dirugikan dari adanya kegiatan tersebut. Sementara itu pihak instansi pemerintah daerah sendiri tidak memili wewenang terkait urusan penegakan hukum terkait pertambangan dan hanya dilibatkan sebagai Saksi Ahli Lingkungan, kendala yang dihadapi pemerintah sendiri belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang terkait pertambangan dan belum adanya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dimana terkait WPR pihak pemerintah daerah masih dalam proses pengusulan dalam penyediaan WPR di Kabupaten Sintang khususnya di Kecamatan Sintang Sendiri.

Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Emas Tanpa Izin

Aktivitas penambangan tanpa izin dilakukan masyarakat memberikan efek buruk terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan yang jelas terlihat akibat aktivitas pertambangan tanpa izin yaitu penurunan kualitas air. Berdasarkan keterangan Sub Koordinator Pengendalian kerusakan dan pemulihan Lingkungan DLH Kab. Sintang aktivitas PETI di sungai merusak kualitas air dengan banyaknya penggunaan merkuri yang sebenarnya tidak boleh dipergunakan. Akumulasi kandungan merkuri dan logam berat dalam air berpengaruh terhadap kesehatan manusia yang tidak terjadi hanya satu atau dua hari saja tetapi bertahun-tahun dirasakan. Hal ini juga menyebabkan air sungai menjadi keruh dan paling merugikan masyarakat yang tinggal sekitar hilir sungai. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Yulianti *et al* (2016) Aktivitas penambangan liar yang

mempengaruhi kualitas fisika dan kimia pada air yang dapat dilihat perubahan warna pada air yang keruh akibat aktivitas penambangan. Hal tersebut diperkuat Liu *et al* (2021) ada beberapa faktor pembatas dan transformasi merkuri disungai didaerah petambangan emas dari berbagai aspek seperti ukuran partikel, pH, hidrometeorologi, dan bahan organik dalam air.

Selain aktivitas PETI menurut keterangan Kabid pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kab. Sintang banyak hal yang membebani Sungai Kapuas yang juga menjadi sumber pencemar yaitu limbah rumah tangga karena sampai saat ini masih banyak kegiatan masyarakat yang menggunakan sungai Kapuas untuk kehidupan sehari-hari dan limbah industri Limbah perusahaan kelapa sawit yang dibuang ke sungai biasanya merupakan limbah cair seperti air kondenset, air cucian pabrik, *hidrocyclone,* dan *claybath.* Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Kualitas Air, kondisi air tercemar adalah ketika mutu air tidak memenuhi baku mutu air. Upaya yang dilakukan sejauh ini melakukan pengecekan kualitas air secara periodik untuk mengetahui kondisi kualitas air yang dilakukan setiap 6 bulan oleh pihak instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. Namun sejauh ini belum ada keluhan ataupun laporan dari masyarakat terkait keluhan status kualitas air akibat kegiatan penambangan liar tersebut. Kendala yang dihadapi pihak pemerintah dalam penanggulangan pencemaran karena PETI merupakan kegiatan yang illegal tanpa adanya izin resmi sehingga pihak instansi Lingkungan Hidup tidak memiliki wewenang dalam memberikan sanksi pelanggaran hukum lingkungan karena selama ini belum adanya bukti terkait PETI yang menjadi sumber utama pencemaran air di Sungai Kapuas dan minimnya fasilitas laboratorium yang belum terakreditasi, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang baru tersedia dan minimnya anggaran pengawasan sehingga dalam pengelolaan lingkungan terkait pencemaran masih belum dapat dilaksanakan pihak pemerintah secara optimal.

Perlu adanya perencanaan mutlak dalam mengawali pengawasan pada masalah pertambangan untuk mewujudkan kehendak hukum yang berisikan perintah dan larangan dalam bidang pertambangan. Perencanaan dibuat guna mengantisipasi atau mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, selain itu pemerintah juga perlu memberikan pedoman standar pengelolaan pertambangan, memberikan bimbingan serta pendidikan dan pelatihan kepada para pelaku penambangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Penegakan hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan agenda terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan agenda program 1 (satu) tahun yang dilaksanakan sejak tahun 2019 dan operasi penangkapan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Kendala dalam penegakan hukum berupa lokasi penambang yang berpindah-pindah, minimnya anggota di Satuan Reskrim, Adanya perlawanan masyarakat, Pandemi Covid-19 dan belum adanya Peraturan Daerah Sintang terkait pertambangan. Sanksi yang diberikan berupa hukum pidana dan pengenaan denda dan Upaya pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan pemerintah sejauh ini hanya berupa sosialisasi bersama pihak kecamatan terkait pencemaran lingkungan dan pemantauan status kualitas air secara berkala setiap 6 bulan

DAFTAR PUSTAKA

Adu-baffour, Ferdinand, Thomas Daum, dan Regina Birner. (2021). “Land Use Policy Governance challenges of small-scale gold mining in Ghana : Insights from a process net-map study.” *Land Use Policy* 102

Astiti, Luh Gde Sri, dan Teti Sugianti. (2014). "Dampak Penambangan Emas Tradisional pada Lingkungan dan Pakan Ternak di Pulau Lombok." *Sains Peternakan* 12 (September): 101–6.

Astuti, Wira Fuji, dan Ivanovich Agusta. (2017). "Dampak aktivitas pertambangan emas tanpa izin terhadap kesejahteraan rumah tangga gurandil." *Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* 1 (3): 317–38.

Bambang, Sujatmiko. (2012). "Penambangan Emas Tanpa Izin di Daerah Aliran Sungai (DAS) Arut Kecamatan Arut Utara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009." *SOCIOSCIENTIA* 4 (1): 31–40.

Boadi, Samuel, Collins Ayine, Osei Owusu, dan Emmanuel Acquah. (2017). "An analysis of illegal mining on the Of fi n shelterbelt forest reserve , Ghana : Implications on community livelihood." *Journal of Sustainable Mining* 15 (3): 115–19.

Kartono. (2019). "Analisa Konflik Hukum Wewenang Pengawasan Kegiatan Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014." *Bina Hukum Lingkungan* 2 (1): 1.

Liu, Rui-ping, You-ning Xu, Hui-chao Rui, El-wardany Rm, dan Ying Dong. (2021). "China Geology Migration and speciation transformation mechanisms of mercury in undercurrent zones of the Tongguan gold mining area , Shaanxi Loess Plateau and impact on the environment." *China Geology* 4 (2): 311–28.

Mancini, Lucia dan Serenella Sala. (2018). ''Social impact assessment in the mining sector: Review and comparison of indicators frameworks'' *Resources Policy* 57: 98-111.

Muryani, Eni. (2019). "Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah." *Bestuur* 7 (2): 19.

Nadya, Shafira, Rahmayani Sembiring, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Elis Rusmiati, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum, dan Universitas Padjadjaran. 2020. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Timur Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan." *Kertha Semaya* 8 (4): 541–70.

Nurlinda, Ida. 2016. "Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap penegakan hukum lingkungan indonesia*." *Bina Hukum Lingkungan* 1 (1).

Obeng, Elizabeth Asantewaa Obeng, Kwame Antwi Oduro, Beatrice Darko Obiri, Haruna Abukari, Reginald Tang Guuroh, Gloria Djaney Djagbletey, Joseph Appiah-Korang, Mark Appiah. 2019. ''Impact of illegal mining activities on forest ecosystem services: local communities' attitudes and willingness to participate in restoration activities in Ghana.'' *Heliyon* 5 (10)

Obiri-yeboah, Abena, Emmanuel Kwesi Nyantakyi, Abdul Rahim Mohammed, Saeed Ibn, Idris Kofi, Martin Kyereh Domfeh, Ebenezer Abokyi, Emmanuel Kwesi Nyantakyi, dan Abdul Rahim Mohammed. (2021). "Assessing Potential Health Effect of Lead and Mercury and the Impact of Illegal Mining Activities in the Bonsa River, Tarkwa Nsuaem, Ghana." *Scientific African*, e00876..

Prianto, Yuwono, Benny Djaja, Rasji SH, dan Narumi Bungas Gazali. (2019).

"Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup." *Bina Hukum Lingkungan* 4 (1): 1.

Redi, Ahmad. (2016). "Dilema Penegakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil." *Rechtsvinding* 5 (1).

Syaprillah, Aditia. (2016). "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan." *Bina Hukum Lingkungan* 1 (1): 99–113.

Yulianti, Rita, Emi Sukiyah, dan Nana Sulaksana. (2016). "Dampak Limbah Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Terhadap Kualitas Air Sungai Limun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi - The Impact Of Illegal Gold Mining Activity To The Water Quality Of Limun River by Emi Sukiyah." *Scientific Contribution* 14 (3): 251–62.